



SURAT TUGAS

No: 0109/ST.A/DA/01.2023

Tanggal: 12 Januari 2023

Dalam rangka proses akreditasi program studi kesehatan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) pada masa **pandemi Covid-19** dan merujuk pada Surat Edaran Pengurus no 0402/SKU/SE/K/03.2022 tentang pemberlakuan kembali asesmen lapangan luring dengan protokol kesehatan yang ketat serta mengacu surat pernyataan kesediaan dari Ketua Unit Pengelola Program Studi dan tim asesor untuk memberlakukan protokol kesehatan secara ketat guna mencegah penularan Covid-19, maka yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Soetrisno

Jabatan : Direktur Akreditasi LAM-PTKes

Menugaskan tim asesor dengan nama di bawah ini untuk melakukan **asesmen lapangan** pada program studi sebagai berikut:

No.	Nama Asesor	Susunan Tim	Program Studi & Institusi	Asesmen Lapangan
1	Dr. Kadek Ayu Erika, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Anggota	Magister Keperawatan Universitas Airlangga, Surabaya	1 - 3 Februari 2023
2	Dr. Nyimas Heny Purwati, M.Kep., Ns., Sp. Kep. An	Anggota		

Proses **asesmen lapangan** dilakukan 3 (tiga) hari sesuai waktu yang telah ditetapkan diatas dan penilaian hasil asesmen lapangan menggunakan format penilaian excel sesuai program studi tersebut (format 2 dan format 3) yang sudah tersedia pada SIMAk *Online* LAM-PTKes.

Setelah menyelesaikan asesmen lapangan, mohon tim Asesor segera:

1. Mengisi format penilaian (format 2 dan format 3), serta menandatangani berita acara tersebut bersama dengan perwakilan tim akreditasi program studi.
2. Mengirim hasil penilaian melalui SIMAk *Online* LAM-PTKes.
3. Mengirimkan Laporan Ringkas Hasil Kerja Asesmen Lapangan (LRHK) melalui SIMAk *Online* LAM-PTKes.
4. Mengunggah seluruh dokumen perjalanan, yang terdiri atas: tiket pesawat PP, boarding pass, kuitansi hotel, serta kuitansi test PCR/Antigen (opsional, bila menggunakan/dibutuhkan) pada SIMAK menggunakan akun asesor.
5. Kegiatan AL wajib dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dan seluruh peserta yang hadir telah mendapatkan vaksin secara lengkap (vaksin pertama dan kedua)
6. Proses penggantian biaya dilaksanakan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, setelah seluruh dokumen pada poin 3 dan 4 diterima oleh Perkumpulan LAM-PTKes.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Direktur Akreditasi,


Soetrisno

Tembusan:

1. Ketua LAM-PTKes
2. Bendahara LAM-PTKes
3. Kepala Divisi Keperawatan LAM-PTKes
4. Ketua Program Studi Magister Keperawatan Universitas Airlangga, Surabaya
5. Pimpinan Universitas Hasanuddin, Makassar
6. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta